



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2. 1. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan antara peneliti yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian yang sudah ada atau bahkan yang belum ada.

Peneliti mengambil skripsi pertama dari penelitian Gloria Samantha, mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara yang berjudul “*Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Bencana Alam (Analisis Isi Tayangan Berita NHK TV Jepang Mengenai Bencana Gempa dan Tsunami Pada Maret 2011)*”.

Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kuantitatif. Penelitian tersebut, peneliti membahas tentang tayangan berita gempa dan tsunami di NHK Jepang dalam lima hari pertama dengan menggunakan pendekatan Jurnalisme Damai.

Hasil dari penelitian tersebut adalah NHK TV Jepang menerapkan Jurnalisme Damai dalam proses peliputan bencana gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. NHK memberitakan bencana tersebut dengan secara cepat, tepat, dan etis. Nilai-nilai etika serta profesionalitas jurnalisme ditunjukkan oleh NHK TV dengan nihilnya liputan tentang korba meninggal di lokasi bencana.

Melalui analisis dari tiga belas tayangan video, hampir seluruh sampel berita NHK TV menunjukkan kesamaan dalam tingkat akurasi yang tinggi. Kesamaan juga terjadi dengan para jurnalis dan reporter di lapangan yang tidak panik dan tampak tenang.

Penelitian kedua, peneliti mengambil penelitian Kartika J.R., mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia yang berjudul *“Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia Pada Program Berita Kriminal (Analisis Isi Tayangan Berita Kriminal Patroli Indosiar)”*.

Penelitian tersebut membahas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Televisi Indonesia pada program kriminal “Patroli” di Indosiar periode Maret hingga April 2009. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah media massa dan masyarakat, etika media massa, dan kode etik berita kriminal dan menggunakan paradigma positivis dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis isi Krippendorff.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap tayangan “Patroli”, ditemukan masih ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam menayangkan berita kriminal. Dimulai dari cara menampilkan gambar korban yang sedang terluka parah hingga identitas korban tidak disamarkan. Sehingga hal tersebut, membuat tayangan “Patroli” melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan dua hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin meneliti terkait pemberitaan Air Asia QZ8501 pada program Breaking News di Metro TV dengan menggunakan Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS. Pelanggaran ini baik dari segi pengemasan berita dan wartawan yang menyampaikan berita kepada masyarakat.

Dengan menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program (P3SPS), peneliti akan melihat indikator-indikator apa saja yang terkait dengan pelanggaran tayangan Metro TV dalam mengemas berita. Karena bagaimanapun juga, tayangan berita harus memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan rakyat dan tidak menampilkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.

2.2 TEORI PERS TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial berkembang di awal ke-20 dengan berbagai macam perkembangan media massa. Teori ini mempunyai asumsi utama yaitu dalam kebebasan terkandung tanggung jawab yang seimbang sehingga pers yang bersifat liberal punya tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam buku "Four Theories of the Press" oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal.

Pers yang mengetahui dan menjalankan tanggung jawab dengan baik, sistem libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Peterson (dalam Siebert, Peterson dan Schramm, 1986) menegaskan, jika seandainya pers tidak bersedia menerima tanggung jawab, berarti harus ada sebuah badan lain di masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa (Mondry, 2008, h. 63-64).

Triyono (2013, h. 197-198) dalam *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3*, pada dasarnya, fungsi pers teori tanggung jawab sosial memiliki kesamaan dengan fungsi pers libertarian tetapi teori tanggung jawab Sosial merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan petugas pers.

Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri, maka dibentuklah *Commission on Freedom of the Press*. Komisi Kemerdekaan Pers itu telah merumuskan lima persyaratan pers yang menurut analisis Theodore Peterson adalah sebagai berikut:

- a Syarat pertama, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna.
- b Syarat kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
- c Syaraf ketiga, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat.
- d Syarat keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat
- e Syarat kelima, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari.

Dasar pemikiran utama dari teori ini adalah kebebasan dan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas yang hakiki. Berikut tugas-tugas pers:

1. Melayani sistem politik dengan menyediakan diskusi, informasi, serta perdebatan mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberikan penerangan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai *watch dog* yang mengawasi pemerintah.
4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa menggunakan medium periklanan.
5. Menyediakan hiburan.
6. Mengusahakan biaya finansial sendiri sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.

Dengan adanya teori pers tanggung jawab, orang-orang yang ingin mengungkapkan sesuatu di media massa dapat melakukannya secara bebas dan tidak harus memiliki izin seperti teori otoritarian. Tetapi kebebasan pers tetap harus memerhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pers tetap memiliki alat kontrol yaitu berupa kode etik jurnalistik yang dijadikan sebagai batasan-batasan dalam membuat berita (Triyono, 2013, h. 199).

2.3 TELEVISI

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda yaitu tele dari bahasa Yunani yang berarti jauh dan visi (*videre*) yang berasal dari bahasa Latin yang berarti penglihatan. Baksin (2006, h.16) menyebutkan bahwa Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan sangat tinggi untuk memengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu.

Sementara itu dalam buku *Empat Windu TVRI* sebagaimana dikutip Baksin (2006, h. 7-8) dikatakan bahwa televisi merupakan media temuan orang-orang Eropa. Perkembangan televisi di dunia sejalan dengan kemajuan teknologi elektronika yang bergerak pesat sejak ditemukannya transistor oleh William Shockley dan kawan-kawan pada tahun 1946. Media televisi mengalami perubahan teknologi secara bertahap di mana generasi pertama adalah televisi hitam putih.

Dari semua media komunikasi, media massa televisi yang paling berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Televisi mengalami perkembangan yang drastis terutama pada pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program televisi kabel menjangkau seluruh negeri dengan adanya bantuan satelit dan diterima langsung menggunakan *wireless cable* bagi pemirsa yang membuka tambahan saluran televisi kabel (Elvinaro, 2007, h. 134).

Media televisi merupakan salah satu media komunikasi massa. Semua media pada umumnya merupakan sebuah media komunikasi massa dengan menyebarkan informasi kepada khalayak. Seseorang bisa saja mendapatkan segala

macam informasi bahkan mendapat pengalaman baru dari media massa (Vivian, 2008, h. 2).

Televisi dikatakan sebagai media yang dapat menampilkan pesan secara audio visual dan gerak sehingga khalayak lebih mudah memahami pesan apa yang akan disampaikan pada khalayak. Karena dalam media massa televisi, penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan sehingga informasi atau pesan yang disampaikan oleh televisi tersebut akan mudah dimengerti oleh khalayak karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual (Set, 2008, h. 30).

Adapun fungsi utama televisi sebagai media massa menurut Dr Harold D. Laswell sebagaimana dikutip Rakhmat (2003, h. 178), di antaranya:

1. *The Surveillance of the environment.* Artinya, media massa memiliki fungsi sebagai pengamat lingkungan atau sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas.
2. *The correlation of the parts of society in responding to the environment.* Artinya, media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi dari informasi. Dalam hal ini media massa melakukan seleksi mengenai apa yang perlu dan pantas untuk disiarkan. Pemilihan dilakukan oleh editor, reporter, redaktur yang mengelola media massa.
3. *The transmission of the social heritage from one generation to the next.* Artinya, media massa sebagai sarana untuk menyampaikan

nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Umumnya fungsi media massa ini dimaksudkan sebagai fungsi pendidikan.

Televisi menjadi media massa yang menarik karena dapat memberikan kepuasan masyarakat dengan menyuguhkan gambar sekaligus dapat mengeluarkan suara. Siaran televisi juga memiliki sifat-sifat langsung, simultan, intim dan nyata (Mulyana, 1997:169).

Setiap media massa memiliki karakternya masing-masing yang dapat dijadikan faktor pembeda dengan media massa lainnya. Dilihat dari stimulasi indera, baik siaran radio, surat kabar, majalah hanya dapat dilihat melalui mata dan telinga, tetapi pada media massa televisi, terjadi beberapa stimulasi. Berikut ini karakteristik yang dimiliki oleh media massa televisi:

1. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan media massa lainnya karena dapat didengar dan dilihat sehingga terjadi suatu keharmonisan antara gambar dan kata-kata. Hal tersebut yang menjadikan televisi sebagai media massa elektronik audiovisual (Ardianto, 2009:137).

2. Berpikir Dalam Gambar

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama, visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran yaitu kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

3. Pengoperasian Lebih Kompleks

Jika dibandingkan dengan siaran radio, pengoperasian siaran televisi jauh lebih kompleks dan banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit serta harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih (Ardianto, 2009:139).

Di era kebebasan ini, media tidak lagi diatur oleh pemerintah seperti masa Orde Baru. Kebebasan dalam memberikan pemberitaan inilah yang terkadang meresahkan masyarakat karena budaya menonton televisi dengan tayangan beritanya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan Undang-undang terkait penyiaran media televisi. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pedoman dan alat ukur untuk stasiun televisi Indonesia dalam melakukan pemberitaan.

2.4. PROGRAM TELEVISI

Kata program berasal dari bahasa Inggris yaitu *programme* yang berarti acara atau rencana. Pada undang-undang penyiaran di Indonesia tidak menggunakan kata program tetapi istilah siaran. Dalam situsnya, Edwi Arief yang merupakan dosen Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta, menjelaskan bahwa program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan *audience*-nya.

Melalui program-program yang disuguhkan, televisi dapat dijadikan sumber informasi. Masyarakat dapat mencari berita tentang peristiwa yang terjadi seperti bencana alam baik nasional maupun internasional. Masyarakat dapat

menggunakan televisi sebagai media untuk mencari informasi yang praktis, pendapat, dan hal-hal yang dapat memuaskan rasa ingin tahu dan minat untuk belajar karena pada dasarnya masyarakat adalah makhluk sosial yang haus akan informasi.

Jenis-jenis program televisi dibagi menjadi dua bagian, antara lain (Morison, 2009, h. 207-209):

1. Program Informasi

Program-program informasi tidak hanya berisi tentang pemberitaan, tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk *talk show*. Program informasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a **Berita Keras (Hard News)**

Berita keras atau *hard news* adalah semua informasi penting dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran. Berita keras memiliki sifat yang harus ditayangkan dan harus diketahui khalayak secepatnya. *Hard news* berupa *straight news, features, dan infotainment*.

b **Berita Lunak (Soft News)**

Soft news merupakan segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam dan bersifat awet sehingga tidak harus ditayangkan segera mungkin. *Soft news* berupa *current affairs, majalah, dokumenter, dan talk show*.

2. Program Hiburan

Program hiburan merupakan bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur *audience* dengan musik, lagu, cerita, dan permainan.

a Infotainment

Kata “infotainment” merupakan singkatan dari *information* dan *entertainment* yang artinya suatu kombinasi sajian siaran informasi dan hiburan yang sifatnya menghibur (Morisan, 2005, h. 284). *Infotainment* merupakan berita yang berisi informasi mengenai kehidupan orang-orang yang di kenal masyarakat (celebrity) karena sebagian besar dari mereka bergerak di industri hiburan seperti pemain film, penyanyi, dan lainnya, maka berita mengenai mereka disebut *infotainment* (Morissan, 2008:27)

Pada buku Iswandi Syahputra yang berjudul *Jurnalistik Infotainment*, menerangkan bahwa infotainment menjadi lembaga yang siap menampung siapa saja yang ingin menyodorkan tontonan publik. Infotainment berhak menggunakan kata-kata publik karena sudah menjalankan misinya sebagai media massa yang sifatnya berpihak dan mengabdikan pada kepentingan publik (Syahputra, 2006, h. 122).

Namun tanpa sadar, infotainment telah mengembangkan sebuah jurnalisme yang mengatasmakan publik, tetapi publik sama sekali tidak memainkan peran apapun selain sebagai audiens (Syahputra, 2006, h. 154).

2.4.1 PROGRAM BERITA TELEVISI

Program berita mengandung pengertian sederhana yaitu laporan berupa fakta atau kejadian yang memiliki unsur-unsur berita dan disiarkan melalui media. Peliputan suatu berita harus dilandasi dengan kejadian yang faktual dan bersifat objektif. Pengambilan gambar dalam liputan tidak boleh menunjukkan kekerasan,

pembunuhan, dan pertumpahan darah yang dapat membuat masyarakat *shock* dan trauma. Namun, pada praktiknya, masih banyak media yang menyampingkan nilai objektivitas dan bergantung subjektivitas dari peliput atau ideologi perusahaan.

Berdasarkan situs Edwi Arief, di dalam program berita terdapat jenis-jenis program berita televisi, antara lain :

1. Berita Harian (Hot News)

Berita harian adalah berita yang perlu segera disampaikan kepada masyarakat karena bersifat sangat terikat waktu aktual yang singkat. Berita harian biasanya bersifat langsung (*straight news*). Berdasarkan sifat dan kekuatan materi beritanya, *straight news* dapat menjadi *soft news*, dimana beritanya memiliki hubungan dengan kejadian-kejadian umum di masyarakat, seperti berita mengenai konferensi atau seminar, kegiatan masyarakat, dan *human interest*.

2. Berita Berkala

Berita berkala adalah berita yang sifatnya *timeless* (tidak terikat waktu) sehingga berita tersebut memiliki kemungkinan penyajian yang lebih lengkap dan mendalam. Format dari karya jurnalistik yang dapat dibuat berupa program dokumentar, *feature*, dan majalah.

Meskipun media massa televisi dijadikan sebagai salah satu media informasi, tetapi media massa televisi tetap memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dengan pemberitaan yang diberikan. Televisi dituntut untuk memberikan tontonan yang berkualitas, oleh sebab itu pemerintah membuat peraturan-peraturan tentang pedoman penyiaran televisi untuk mengawasi setiap program-program televisi.

2.4.1.1. BERITA BENCANA

Menurut situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana memiliki daya tarik bagi media dan khalayak karena bencana adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Media pun berlomba-lomba memberikan informasi kepada masyarakat untuk memberitahu informasi yang ingin masyarakat ketahui. Hampir setiap liputan bencana, khalayak disuguhi dengan tampilan gambar isak tangis keluarga, kepanikan serta ratapan kerabat korban.

Hal tersebut dilakukan karena media yakin bahwa berita yang mengandung air mata akan laris dijual kepada khalayak. Tak heran jika terkadang media justru memperburuk keadaan dengan menyuguhkan pemberitaan yang berbau sadisme dan menimbulkan traumatik untuk keluarga.

Ada dua kesalahan media dalam memberitakan suatu peristiwa bencana (Lukmantoro, 2007, h. 96). *Pertama*, teknik pemberitaan bencana. Jurnalis yang terlibat dalam persaingan media akan mengutamakan kecepatan dalam memberikan berita tanpa memerhatikan akurasi. Jurnalis hanya mengandalkan pernyataan yang didapatkan dari pihak resmi seperti kepolisian dan pejabat lainnya. Seharusnya, jurnalis tidak boleh mempercayai pernyataan mereka dengan

cepat karena lebih baik melakukan verifikasi terlebih dahulu agar mendapatkan data yang lebih akurat.

2.5 JURNALISME BENCANA

Jurnalisme bencana merupakan pendekatan terbaru dalam ranah jurnalistik. Jurnalisme bencana lahir karena adanya kritik-kritik dari berbagai pihak saat meliput bencana yang datang bertubi-tubi mulai dari bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Berbagai kritikan datang saat media memberitakan peristiwa bencana tanpa mementingkan kondisi korban dan tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Maka, kritikan tersebut muncul dengan istilah dosa-dosa media dalam meliput bencana.

Awal mula munculnya istilah dosa-dosa media dari sebuah tulisan karya Paul Johnson yang merupakan seorang sejarawan Amerika berjudul *What is Wrong With the Media and How to Put it Right*. Dalam tulisannya, Paul Johnson menjelaskan bahwa wartawan amatir ataupun wartawan profesional dalam menjalankan aktivitas jurnalistik baik secara sengaja maupun tidak tentu sering melakukan kesalahan-kesalahan.

Tulisan tersebut menjelaskan bahwa wartawan amatir maupun wartawan profesional dalam melakukan aktivitas jurnalistik secara sengaja maupun tidak, sering melakukan kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa media yang ditulis Paul Johnson yaitu penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, penyalahgunaan kekuasaan, meracuni pikiran anak, pembunuhan karakter, dan eksploitasi seks (Nugroho, 2012, h. 121).

Ada dua kesalahan media dalam memberitakan suatu peristiwa bencana (Lukmantoro, 2007, h. 96). *Pertama*, teknik pemberitaan bencana. Jurnalis yang terlibat dalam persaingan media akan mengutamakan kecepatan dalam memberikan berita tanpa memerhatikan akurasi. Jurnalis hanya mengandalkan pernyataan yang didapatkan dari pihak resmi seperti kepolisian dan pejabat lainnya. Seharusnya, jurnalis tidak boleh mempercayai pernyataan mereka dengan cepat karena lebih baik melakukan verifikasi terlebih dahulu agar mendapatkan data yang lebih akurat.

Kedua, terkait etika pemberitaan bencana seringkali bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat membuat jurnalis tidak memerhatikan aspek etika. Akibatnya, jurnalis terjebak menciptakan sensasionalisme, contohnya memberikan tayangan secara vulgar korban yang terluka atau tewas. Padahal selayaknya, jurnalis memberikan simpati pada korban yang tidak berdaya.

Konsep jurnalisme bencana merupakan cerminan jurnalisme yang bertumpu pada rasa kemanusiaan. Namun, terkadang sikap wartawan dalam meliput bencana bertentangan dengan nilai-nilai kemuanusiaan dan etika jurnalistik yang ada, misalnya menimbulkan trauma dengan tayangan-tayangan yang tidak layak dipertontonkan. *Dart Center for Journalism and Trauma, International Society for Traumatic Stress Studies* di Amerika tahun 2002 mengemukakan tentang bagaimana cara meliput peristiwa tragedi yang traumatis.

Menurut *Dart Center for Journalism and Trauma*, ciri-ciri peristiwa traumatis meliputi unsur peristiwa yang (1) terjadi secara tiba-tiba, (2) mengerikan dan dapat menimbulkan rasa takut, (3) mengancam keutuhan fisik

serta mental dan emosional, (4) menimbulkan dampak membekas bagi mereka baik yang mengalami peristiwa itu ataupun yang menyaksikan.

Dalam peliputan berita, tentu banyak pemberitaan yang terkadang bertolak belakang dengan nurani wartawan, baik dari segi pengemasan berita maupun penampilan liputan berita. Sehingga dalam peliputan bencana, wartawan harus berhati-hati dalam melakukan peliputan.

2.6 KODE ETIK JURNALISTIK

Bagi pers, marwah dan martabat membentuk citra sosial agar masyarakat mempercayainya. Modal bagi pers adalah tingkat keterpercayaan yang bersifat sosial, sehingga masyarakat menerima informasi. Jika diambil esensinya dari peradaban komunikasi, etika jurnalisme adalah upaya untuk membangun keterpercayaan masyarakat bagi keberadaan pers dalam menjalankan fungsinya (Siregar, 2008, h. 183).

Dalam menjalankan kegiatan kewartawanannya, para jurnalis dituntut untuk mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dari Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 14 menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kode etik jurnalistik merupakan sebuah pedoman operasional dalam melaksanakan tugas wartawan atau jurnalis memberikan informasi secara profesional agar tidak melanggar hukum. Dengan adanya kode etik jurnalistik, para wartawan atau jurnalis

memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta dan akurat.

Media adalah salah satu sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi, maka dari itu media memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Namun, pada kenyataannya, untuk mendapatkan sebuah informasi kerap diwarnai dengan adanya pertarungan kepentingan antar media. Media kini lebih memfokuskan pada pencarian keuntungan dibandingkan memerhatikan kualitas dari informasi dan hiburan yang ditampilkan (Haryatmoko 2007, h. 20).

Hal tersebut membuat media dilema antara menjalankan peran sebagai sarana pendidikan atau berdiri di sisi pragmatisme ekonomi yang memberikan sesuatu secara sensasional, dan pesan yang beragam (Haryatmoko, 2007, h. 30). Sesuatu yang membuat dilema itulah yang membuat media mencari cara agar audiens tertarik dengan program acara yang disiarkan dengan memberikan tontonan yang membuat masyarakat heboh. Sehingga, media mendapatkan *rating* yang tinggi dan menjaga pengiklan untuk mengiklan pada medianya.

Dilema media membuat media menggeser peranan penting media bagi masyarakat. Media menyiarkan pemberitaan tanpa peduli dampak yang ditimbulkan. Tanggung jawab media kepada masyarakat menjadi luntur sehingga bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang dijadikan pedoman etika penyiaran. Masalah pelanggaran kode etik bukan semata soal kepentingan pemilik media, tetapi dorongan dari para wartawan untuk menghasilkan berita cepat dan sensasional.

Maka dari itu, kode etik jurnalistik harus melekat di setiap hati wartawan karena menjadi barometer seberapa jauh wartawan menjalankan tugasnya dengan benar. Setiap wartawan harus memahami dan menaati kode etik jurnalistik karena hal tersebut menyangkut etika media massa.

Kode etik jurnalistik berguna untuk membatasi wartawan dalam mencari dan menyiarkan berita, sehingga kode etik jurnalistik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wartawan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses peliputan dan pembuatan berita disebabkan ketidakpahaman wartawan akan kode etik jurnalistik karena pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap profesi wartawan.

Melihat topik yang dipilih peneliti, salah satu yang dijadikan acuan adalah kode etik jurnalistik, karena kode etik jurnalistik sebagai mahkota wartawan yang harus dipatuhi baik dalam meliput maupun mengemas sebuah berita. Berikut ini pasal-pasal yang berhubungan dengan peliputan jatuhnya Air Asia QZ8510:

Tabel 2.1
Kode Etik Jurnalistik

No	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 2 poin F	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran : f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
2	Pasal 4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran : a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

		<p>c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.</p> <p>d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.</p> <p>e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan di daerah. Tugas dan wewenang KPI diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di dalam bidang penyiaran (UU No. 32 tahun 2002).

KPI mengeluarkan keputusan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada 1 September 2014. Keputusan KPI bernomor 009/SK/LPI/8/2004 itu memuat sembilan bab dan 82 pasal. KPI merupakan lembaga negara independen berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Penyiaran kedua diwajibkan untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut (Mufid, 2007, h. 172).

Eksistensi KPI merupakan wujud peran masyarakat dalam hal penyiaran yang di dalamnya merupakan tempat aspirasi masyarakat menyangkut hal penyiaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki wewenang untuk

menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menjadi jembatan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Tabel 2.2
Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI

Wewenang	Tugas dan Kewajiban
Menetapkan standar program siaran	Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran	Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran	Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran	Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat	Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
	Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

P3SPS merupakan produk KPI yang berisi ketentuan-ketentuan pedoman program siaran dan standar program siaran secara spesifik mengenai apa yang

boleh dan tidak boleh disajikan dalam sebuah program. Berlakunya P3SPS didasarkan pada UU Penyiaran tahun 2002 yang mewajibkan KPI untuk mengawasi dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran-pelanggaran berupa teguran, surat tertulis, hingga izin pencabutan siaran.

P3SPS dibagi menjadi dua bagian, diantaranya Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS). Perbedaan P3 dan SPS terlihat dari setiap pasal yang ada. P3 memuat 31 BAB dan 54 Pasal dan berfokus kepada pada lembaga penyiaran, menyoroti permasalahan siaran, cara mendapatkan informasi dalam proses mengambil berita, dan penyajian program berita. SPS memuat 32 BAB dan 94 pasal SPS yang lebih berfokus kepada masalah isi siaran dari program yang dibuat. SPS dibuat untuk mengantisipasi pelanggaran isi siaran yang akan dibuat.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan P3SPS sebagai acuan penelitian dalam menganalisis isi tayangan pemberitaan jatuhnya Air Asia QZ8501. Berikut ini pasal-pasal yang berhubungan dengan P3SPS dalam peliputan berita jatuhnya Air Asia QZ8501: (P3SPS, 2012).

Tabel 2.3

Daftar Isi Pedoman Pelaku Penyiaran

NO	STANDAR ISI SIARAN
1	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK Bagian Pertama Umum Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen. 2. (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip

	<p>jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.</p> <p>3. (3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Peliputan Bencana Pasal 25</p> <p>Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya; 2. (b) tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; 3. (c) menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan; 4. (e) tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam <i>filler</i>, <i>bumper</i>, <i>ramp</i> yang disiarkan berulang-ulang.
2	<p style="text-align: center;">BAB XIX NARASUMBER DAN SUMBER INFORMASI Bagian Pertama Penjelasan kepada Narasumber Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persetujuan Narasumber Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. (2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.

Sumber: Kpi.go.id

Tabel 2.4
Daftar Isi Standar Program Penyiaran

No	STANDAR ISI SIARAN
1	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 40</p> <p>Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. (b) tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Peliputan Bencana Pasal 49</p> <p>Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (a) menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya; 2. (c) mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber; 3. (d) menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan <i>close up</i>; dan/atau 4. (e) menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Sumber: Kpi.go.id

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.8 KERANGKA PEMIKIRAN

Berkut ini adalah kerangka penelitian yang digunakan penelitian terkait peliputan jatuhnya Air Asia QZ8501 di Breaking News Metro TV.

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

